



PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Jacobus F. Puttileihat - Piru

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Nomor : 420 / 645 / 2022

TENTANG

IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
KEPADA TK NURJANNAH
KECAMATAN KEPULAUAN MANIPA KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT

- Menimbang : a. bahwa **TK Nurjannah**, Dusun Labuang Timur, Kecamatan Kepulauan Manipa, Kabupaten Seram Bagian Barat adalah bagian Pemerintah yang mempunyai tujuan mulia memikul sebagian tanggung jawab Pemerintah dalam membina dan mengasuh generasi penerus bangsa dan mendirikan Lembaga Pendidikan Pra Sekolah;
- b. bahwa **TK Nurjannah**, Dusun Labuang Timur, Kecamatan Kepulauan Manipa, Kabupaten Seram Bagian Barat memenuhi syarat minimal untuk mendirikan Lembaga Pendidikan jalur Pra Sekolah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
- c. bahwa untuk maksud tersebut perlu diberikan Surat Keputusan Ijin Operasional;
- d. bahwa demi kelancaran seperti pada butir a, b, dan c diatas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Seram Bagian Barat;
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional, Program Pendidikan Dasar dan Menengah;
2. Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;
3. Undang - undang 40 Tahun 2003 tentang Pemekaran Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku;
4. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
5. Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2004 tentang Standar Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Mengijinkan Pendirian / Pembukaan Lembaga TK tersebut dengan Indentitasnya sebagai berikut;
- Nama Lembaga : TK NURJANNAH
- Jenis Program : TK
- Kepala Sekolah : JUMALUDDIN, S.Pd
- Tanggal/Bulan/Tahun : 08 Juli 2022
- Alamat : Dusun Labuang Timur, Desa Luhutuban
- KEDUA : Ijin Penyelenggaraan Pendidikan dimaksud harus senantiasa mengikuti semua ketentuan yang diatur oleh Pemerintah;
- KETIGA : Ijin Penyelenggraan Pendidikan ini setiap saat dapat dicabut apabila Sekolah dan Badan Pengurus dalam Penyelenggaraan Pendidikan tidak dapat memenuhi ketentuan;
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan Keputusan ini, maka akan dilakukan peninjauan kembali sebagaimana mestinya;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan;

Ditetapkan di : Piru
Pada Tanggal : 08 Juli 2022

Kepala Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Seram Bagian Barat,



JOHAN TAHIYA, S.Pd, M.Eng.
Pembina
NIP. 197003292000031006

Tembusan disampaikan kepada yth :

1. Dirjen Dikdasmen Kementrian Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Bupati Seram Bagian Barat di Piru;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku di Ambon;
4. Kepala BP-PAUD dan DIKMAS di Kairatu;
5. Kepala BKPSDM Kabupaten Seram Bagian Barat di Piru;
6. Camat Kec. Kepulauan Manipa di Manipa;
7. Kepala Korwil Kec. Manipa di Manipa;
8. Kepala TK Nurjannah di Dusun Labuang Timur, Desa Luhutuban;
9. Arsip;